



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARLY TULANGOUW;**
2. Tempat lahir : Kawangkoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kawangkoan, Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARLY TULANGOUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung hewan ternak jenis sapi;Dikembalikan kepada saksi korban DORNIX MEMBRI;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal itu Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FARLY TULANGOUW pada pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat perkebunan Kelurahan Sukur Lingkungan I

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, “mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa berjalan-jalan disekitaran perkebunan sukur untuk mencuri ternak sapi, saat itu Terdakwa mendapati seekor ternak sapi yang sedang diikat diperkebunan sukur, kemudian Terdakwa mengambil gambar ternak sapi tersebut menggunakan kamera handphone Terdakwa untuk Terdakwa gunakan menawarkan di grup jual beli sapi di media sosial facebook, saat itu Terdakwa mencari tempat untuk bersembunyi sambil Terdakwa mencari-cari pembeli di grup jual beli ternak sapi, saat itu Terdakwa mendapati saksi ADRIANUS AMBRITO di grup jual beli ternak sapi, kemudian melalui massenger Terdakwa menawarkan menjual sapi tersebut kepada saksi ADRIANUS AMBRITO, saat itu antara Terdakwa dan saksi ADRIANUS AMBRITO terjadi percakapan melalui messenger untuk jual beli ternak sapi, dalam pembicaraan messenger Terdakwa menawarkan ternak sapi tersebut seharga Rp.14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ADRIANUS AMBRITO menanyakan berapa harga pas dari penjualan ternak sapi tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa harga pas penjualan ternak sapi tersebut adalah Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sudah butuh uang, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk mengecek keadaan ternak sapi tersebut pada besok hari. Kemudian sekira pukul 19.00 wita dimana situasi sudah gelap Terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan menariknya untuk dipindahkan, akan tetapi saat Terdakwa berjalan menarik ternak sapi tersebut ada orang yang sempat melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti dan langsung mengikat ternak sapi tersebut dan pergi dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 wita Terdakwa Kembali lagi ketempat dimana Terdakwa mengikat ternak sapi yang Terdakwa ambil tersebut, sesampainya ditempat tersebut ternak sapi masih ada lalu Terdakwa langsung mengambilnya Kembali dan menariknya, tidak lama Terdakwa berjalan ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa sedang menarik ternak sapi tersebut, lalu Terdakwa langsung melepas ternak sapi tersebut dan lari meninggalkannya. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa Kembali lagi ke perkebunan sukur dengan maksud mencari ternak sapi yang Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm



tinggalkan tadi, saat Terdakwa sedang mencari Terdakwa melihat ada dua ekor ternak sapi yang sedang diikat dan menurut Terdakwa salah satunya adalah ternak sapi yang Terdakwa tinggalkan tadi, lalu Terdakwa mengambil salah satu ternak sapi tersebut dan menariknya sampai sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berhenti disuatu tempat dekat area jalan tol kemudian Terdakwa mengikat ternak sapi tersebut lalu Terdakwa mencari tempat untuk beristirahat. Sekira pukul 05.00 wita Terdakwa bangun dan berjalan menuju kearah Alfamidi dekat RS. Walanda, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saksi ADRIANUS AMBRITO dan bersepakat bertemu di RS. Walanda, kemudian sekira pukul 09.00 wita saksi ADRIANUS AMBRITO bersama dengan saksi ALVA MONIAGA sampai dengan menggunakan kendaraan pick up dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa langsung naik dikendaraan dan selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat dimana ternak sapi itu berada. Sesampainya di tempat ternak sapi tersebut Terdakwa langsung memperlihatkan ternak sapi tersebut kepada saksi ADRIANUS AMBRITO dan saat itu saksi ADRIANUS AMBRITO sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik ternak sapi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ternak sapi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa rawat sejak umur 9 bulan, lalu tiba-tiba datang beberapa warga dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DORNIX MEMBRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi menelepon ayah Saksi yaitu Saksi Marles Membri untuk mengajaknya bekerja akan tetapi ayah Saksi mengatakan bahwa ia sedang mencari satu ekor sapi milik Saksi yang sudah hilang. Mendengar itu, Saksi kemudian langsung menuju perkebunan untuk ikut mencari sapi tersebut. Kemudian sekira setelah dua jam mencari dan tidak membuahkan hasil, Saksi lalu pulang ke rumah untuk mengambil sepatu kebun dikarenakan kaki Saksi sedang luka dan takut terinfeksi, ketika Saksi sedang berada di rumah, ayah Saksi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sapinya telah ditemukan sehingga



Saksi pun pergi ke lokasi sapi ditemukan yaitu di dekat jalan tol Airmadidi Bitung dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa sesampainya disana ternyata sudah banyak warga yang mengejar Terdakwa karena sudah heboh dan saat itu ada orang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berlari ke arah sawah sehingga Saksi dengan menggunakan motor langsung menuju ke arah sawah untuk mencari Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa yang langsung lari ke arah hutan melihat kehadiran Saksi. Selanjutnya setelah beberapa saat Saksi mencari Terdakwa, kemudian secara tidak sengaja Saksi melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa bersama masyarakat yang turut serta mencari Terdakwa. Setelah itu, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Airmadidi dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Bahwa barang bukti satu ekor sapi milik Saksi telah ditemukan sehingga Saksi juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak lagi mempermasalahkan perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MARLES MEMBRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 Wita, Saksi menuju ke perkebunan Kel. Sukur Link I Kec. Airmadidi Kab untuk memberikan makan dan minum kepada sapi milik anak Saksi yang sehari sebelumnya diikat di rerumputan akan tetapi setelah Saksi sampai di tempat tersebut, Saksi tidak menemukan sapi milik anak Saksi;

Bahwa awalnya Saksi mengira sapi tersebut hanya terlepas dari ikatannya akan tetapi hingga Pukul 08.00 Wita Saksi mencari di sekitar perkebunan, saya tidak kunjung menemukan sapi tersebut sehingga Saksi pun akhirnya menelepon anak Saksi dan menyampaikan perihal hilangnya sapi tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian, anak Saksi yaitu Saksi Dornix Membri datang dan ikut membantu mencari sapi itu sampai sekitar dua jam tapi sapi itu tidak juga ditemukan. Saksi Dornix Membri kemudian mengatakan bahwa ia mau pulang untuk mengganti sepatu sedangkan Saksi tetap mencari sapi itu dibantu oleh anak sarani Saksi di dekat jalan tol Airmadidi Bitung;

Bahwa ketika sedang mencari di dekat jalan tol itu, Saksi kemudian melihat sapi milik anak Saksi tersebut bersama 3 orang dan ada juga mobil pengangkut sapi sehingga Saksi pun langsung mendekati mereka dan menanyakan "siapa yang mencuri sapi ini?", kemudian salah seorang menunjuk ke arah Terdakwa sehingga Saksi pun langsung mendekatinya dan bertanya padanya, akan tetapi Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa



ada orang yang menyuruhnya untuk menjaga sapi itu sambil menunjuk ke arah jalan;

Bahwa setelah itu Saksi meminta untuk dapat bertemu orang tersebut sehingga Terdakwa pun mengantar Saksi untuk bertemu orang itu, akan tetapi sekira 400 (empat ratus) meter kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah persawahan dan melihat itu anak sarani saya langsung berteriak "pencuri sapi!" sehingga warga langsung mengejanya;

Bahwa sekitar setengah jam kemudian anak Saksi yaitu Saksi Dornix Membri berhasil menangkap Terdakwa dan tak lama kemudian polisi datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita bertempat di perkebunan Kel. Sukur Link I Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan melihat seekor sapi yang sedang diikat sehingga Terdakwa mengambil foto sapi tersebut menggunakan kamera ponsel Terdakwa dan Terdakwa tawarkan di grup jual beli sapi di media sosial *facebook*;

Bahwa setelah ditawarkan di media sosial, Terdakwa mendapat pesan dari lelaki yang bernama Adri yang berminat membeli sapi tersebut, dalam percakapan *messenger*, Terdakwa menawarkan harga sapi tersebut sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun ditawar sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa harga pas adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa butuh uang;

Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar lelaki Adri datang dan melihat sapi tersebut pada malam hari tetapi lelaki bernama Adri tidak mau dan disepakati pengecekan tersebut direncanakan esok hari;

Bahwa setelah itu, sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa kemudian langsung membawa sapi tersebut dengan cara menariknya, akan tetapi saat Terdakwa menariknya, ada orang yang sempat melihat Terdakwa sehingga Terdakwa lalu berhenti dan langsung mengikat ternak sapi tersebut, lalu Terdakwa pergi dari tempat itu. Sekira Pukul 22.30 Wita, Terdakwa kembali lagi ke tempat itu lalu lalu kembali menarik sapi itu dan kembali dilihat oleh seseorang yang sedang berkendara dengan sepeda motor sehingga Terdakwa pergi lagi. Selanjutnya sekitar Pukul 02.00 Wita, Terdakwa kembali lagi ke perkebunan sukur dan kembali lagi menarik sapi yang Terdakwa tinggalkan tadi sampai tiba di suatu



tempat dekat area jalan tol. Kemudian sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa berhenti dan mengikat sapi tersebut lalu Terdakwa pun beristirahat;

Bahwa Terdakwa kemudian terbangun sekira Pukul 05.00 Wita lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah Alfamidi dekat RS. Walanda. Kemudian Terdakwa lalu menghubungi calon pembeli dan sepakat untuk bertemu di RS. Walanda. Selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita calon pembeli tersebut sampai dengan menggunakan kendaraan *pick up* dan setelah itu Terdakwa bersama calon pembeli itu dengan menggunakan mobil pergi menuju ke tempat dimana Terdakwa mengikat sapi itu terakhir kali;

Bahwa sesampainya di tempat sapi itu terikat, Terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan memperlihatkan kepada calon pembeli bernama Adri lalu saat dia sedang melihat ternak sapi tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengatakan bahwa ternak sapi itu adalah miliknya dan hilang dicuri. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sapi itu adalah milik orang lain dan Terdakwa hanya disuruh oleh orang lain untuk menjual sapi tersebut, kemudian pada saat Terdakwa akan menunjukkan pemilikinya, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah perkebunan sukur sampai akhirnya ditangkap oleh seorang lelaki yang adalah pemilik sapi tersebut;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung hewan ternak jenis sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita bertempat di perkebunan Kel. Sukur Link I Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, Terdakwa yang sedang berjalan-jalan melihat barang bukti (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih yang sedang diikat sehingga Terdakwa mengambil foto sapi dan Terdakwa tawarkan di media sosial dimana Terdakwa menyepakati harga pas sapi itu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah beberapa kali berupaya membawa sapi tersebut namun tidak jadi karena ada orang yang melihat, sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa akhirnya berhasil membawa sapi tersebut dengan cara menarik barang bukti 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung barang bukti sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih. Terdakwa menarik sapi itu sampai tiba di suatu tempat dekat area jalan tol lalu Terdakwa beristirahat. Setelah bangun Terdakwa kemudian pergi ke arah Alfamidi dekat RS. Walanda dan bertemu dengan calon pembeli sapi bernama Adri. Terdakwa dan calon pembelinya kemudian pergi ke tempat sapi itu terakhir kali diikat oleh Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di tempat sapi itu terikat, Terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan memperlihatkan kepada calon pembeli dimana tiba-tiba datang beberapa orang yang diantaranya adalah Saksi Marles Membri yang sebelumnya telah berupaya mencari sapinya sejak pagi namun tidak ketemu. Saksi Marles Membri kemudian mengatakan bahwa ternak sapi itu adalah miliknya dan hilang dicuri dimana Terdakwa kemudian menjawab bahwa sapi itu adalah milik orang lain. Kemudian ketika Saksi Marles Membri meminta Terdakwa dipertemukan dengan pemilik sapinya, Terdakwa yang saat itu hendak menunjukkan malah melarikan diri ke arah perkebunan sukur sampai akhirnya ditangkap oleh Saksi Dornix Membri yang merupakan pemilik sapi yang sebenarnya dan juga adalah Saksi Marles Membri. Setelah itu, polisi kemudian datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah Terdakwa Farly Tulangouw yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya kemudian setelah dipindahkan menjadi berada dalam penguasaannya, dan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik pelaku dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi (*actus reus*), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita bertempat di perkebunan Kel. Sukur Link I Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, Terdakwa yang sedang berjalan melihat barang bukti (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih yang sedang diikat sehingga Terdakwa mengambil foto sapi dan Terdakwa tawarkan seakan-akan Terdakwa adalah pemiliknya di media sosial dimana Terdakwa menyepakati harga pas sapi itu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa kali berupaya membawa sapi tersebut namun tidak jadi karena ada orang yang melihat, sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa akhirnya berhasil mengambil sapi yang bukan miliknya tersebut dengan cara menarik barang bukti 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung barang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih. Terdakwa menarik sapi itu sampai tiba di suatu tempat dekat area jalan tol lalu Terdakwa beristirahat. Setelah bangun Terdakwa kemudian pergi ke arah Alfamidi dekat RS. Walanda dan bertemu dengan calon pembeli sapi bernama Adri. Terdakwa dan calon pembelinya kemudian pergi ke tempat sapi itu terakhir kali diikat oleh Terdakwa. Sesampainya di tempat sapi itu terikat, Terdakwa langsung mengambil sapi tersebut dan memperlihatkan kepada calon pembeli dimana tiba-tiba datang beberapa orang yang diantaranya adalah Saksi Marles Membri yang sebelumnya telah berupaya mencari sapinya sejak pagi namun tidak ketemu. Saksi Marles Membri kemudian mengatakan bahwa ternak sapi itu adalah miliknya dan hilang dicuri dimana Terdakwa kemudian menjawab bahwa sapi itu adalah milik orang lain. Kemudian ketika Saksi Marles Membri meminta Terdakwa dipertemukan dengan pemilik sapinya, Terdakwa yang saat itu hendak menunjukkan malah melarikan diri ke arah perkebunan sukur sampai akhirnya ditangkap oleh Saksi Dornix Membri yang merupakan pemilik sapi yang sebenarnya dan juga adalah Saksi Marles Membri. Setelah itu, polisi kemudian datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Ternak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu seperti kuda, sapi, kerbau, sedangkan binatang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Selain itu pengertian binatang ternak tersebut tidak termasuk hewan-hewan seperti anjing, bebek, ayam, dan angsa karena hewan-hewan tersebut tidak berkuku satu dan juga tidak termasuk hewan memamah biak;

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur angka dua diatas maka diketahui bahwa barang milik Saksi Dornix Membri yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang bukti 1 (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut termasuk hewan berkuku satu dan memamah biak sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung hewan ternak jenis sapi;

yang disita dari Saksi Dornix Membri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dornix Membri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farly Tulangouw** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan jenis sapi berjenis kelamin perempuan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru yang diikatkan dibagian hidung hewan ternak jenis sapi;Dikembalikan kepada Saksi Dornix Membri;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H

Syaiful Idris, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)